



PUTUSAN

NOMOR: 0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhamad Safarudin, SH., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LM SAFARUDIN, S.H & ASSOCIATES", berkedudukan di Jalan. Sorumba, No. 54 (lantai 2 studio 28 KDI), Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2017, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 160/SK/2017 tanggal 29 Mei 2017, sebagai **Tergugat**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Developer, tempat tinggal di Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrun, S.H. dan La Dasman, keduanya advokat/Pengacara dan / atau konsultan hukum pada Kantor Hukum "HASRUN WAWONII LAW OFFICE", beralamat jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 12 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 110.A/SK/2017 tanggal 10 April 2017, sebagai **Penggugat** ;

Hal.1 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Kdi tanggal 26 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melakukan pemeriksaan tambahan seperti dimaksud dalam pertimbangan hukum diatas;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan sela dan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kendari setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud di atas, agar berkas perkara dan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;-
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersamaan dalam putusan akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah mengirim kembali bundel perkara ini bersama Berita acara pemeriksaan tambahan yang

Hal.2 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima kembali dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, maka ditemukan beberapa keterangan dari pihak keluarga Penggugat / Terbanding sebagai berikut:

- bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa menurut pandangan keluarga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik bercerai karena Tergugat tetap hidup bersama isteri pertamanya dan tidak menceraikannya sesuai perjanjian Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat karena cukup menderita sering menangis dan selama penggugat dan tergugat berumah tangga tidak pernah tinggal hidup bersama layaknya keluarga yang sakina mawaddah warahmah serta keduanya jarang bertemu karena kesibukan masing-masing dengan urusannya dan kalau keduanya mau ketemu mereka saling menelpon janji bertemu di hotel sesudah itu berpisah lagi;
- bahwa sebagai keluarga melihat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik bercerai dari pada hidup menderita;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan dari keluarga dan orang dekat dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di depan sidang karena pihak Tergugat tidak bersedia menghadirkannya walaupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan keluarga dan orang dekatnya;

Hal.3 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukumnya dan dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari merasa perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam pemeriksaan tambahan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menghadirkan keluarganya atau orang dekatnya masing-masing untuk didengarkan keterangannya di depan sidang sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pihak Tergugat / Pemanding tidak bersedia mendatangkan keluarganya, sedangkan pihak keluarga Penggugat/Terbanding hadir untuk didengar keterangannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan keluarga Penggugat/Terbanding dan setelah memperhatikan ketidaksediaan pihak Tergugat/Pemanding mendatangkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan sidang, maka Majelis Hakim Banding dapat menilai bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding terdapat masalah sangat serius karena pihak Penggugat/Terbanding memposisikan dirinya sebagai isteri kedua dari Tergugat/Pemanding (dimadu) karena masih meyakini isteri pertama Tergugat/Pemanding belum diceraikan oleh Tergugat/Pemanding, sehingga menjadi beban psikologis yang sangat berat bagi Penggugat/Terbanding dan merasa bersalah mengganggu rumah tangga orang lain, akhirnya Penggugat/Terbanding bertekad untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pemanding dengan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam perkara ini mengutip firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسد حكيما

Hal.4 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kendari sudah benar mengambil keputusan sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah untuk yang terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0121/Pdt.G/2017/ PA.Kdi tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriah;
2. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H** dan **Drs. NUZUL, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam sidang

Hal.5 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SUDIRMAN SALIMA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H

Drs. N U Z U L, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. SUDIRMAN SALIMA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Kurthubi, M.H.

Hal.7 dari 7 hal.Put. No.0033/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)